

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI MUSISI ATAS HAK CIPTA TERHADAP
TREN *SPEED-UP* (MEMPERCEPAT) LAGU DI PLATFORM DIGITAL**

Muhammad Farhan Affan¹, Nurhilmiah²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: mfarhanaffan@gmail.com¹, nurhilmiah@umsu.ac.id²

Abstrak: Artikel ini membahas dampak fenomena *speed-up* lagu dalam industri musik digital. Perubahan konsumen dan perkembangan teknologi telah mengubah cara musik dikonsumsi, dengan praktik *speed-up* lagu menjadi populer, terutama di platform seperti TikTok. Meskipun mendapatkan popularitas, praktik ini menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan hak cipta musik dan pengakuan terhadap karya asli. Artikel ini mengidentifikasi urgensi perlindungan hak cipta musisi dalam menghadapi tren *speed-up* lagu, menganalisis dampaknya terhadap industri musik digital, dan merinci upaya perlindungan hukum yang dapat diambil oleh para pencipta.

Kata Kunci: *Speed-up* Lagu, Hak Cipta Musisi, Industri Musik Digital.

Abstract: This article discusses the impact of the *speed-up* song phenomenon in the digital music industry. Changes in consumer behavior and technological advancements have transformed the way music is consumed, with the practice of speeding up songs becoming popular, especially on platforms like TikTok. Despite gaining popularity, this practice raises concerns regarding the protection of music copyright and recognition of original works. The article identifies the urgency of protecting musicians' copyright in the face of the *speed-up* song trend, analyzes its impact on the digital music industry, and details legal protection efforts that creators can undertake.

Keywords: *Speed-up* Song, Musician Copyright, Digital Music Industry.

PENDAHULUAN

Industri musik dalam era digital yang terus berkembang mengalami transformasi besar-besaran sebagai akibat dari digitalisasi. Musik bukan hanya menjadi bentuk seni, tetapi juga menjadi produk yang dapat diakses secara instan dan luas melalui berbagai platform digital. Perubahan konsumen terjadi seiring dengan kemajuan teknologi, memungkinkan akses mudah melalui unduhan digital, layanan streaming, dan langganan musik. Fenomena ini tidak hanya mengubah cara orang mendengarkan musik tetapi juga merubah paradigma penjualan musik fisik, yang semakin bergeser ke arah layanan digital. Perubahan ini juga memengaruhi cara promosi musik dilakukan. Tradisi iklan di media konvensional perlahan-lahan digantikan oleh pemasaran melalui media sosial dan platform digital. Digital music publisher menjadi unsur kunci dalam memajukan dan memasarkan karya musik di era digital ini. Dengan demikian, perkembangan musik digital perlu disikapi secara positif, namun tetap memperhatikan perlindungan hak moral dan ekonomi para pencipta.

Namun, dalam peta perubahan industri musik digital, muncul fenomena yang menarik perhatian, yaitu speed-up lagu di platform digital. Fenomena ini merujuk pada praktik mempercepat rekaman lagu secara buatan, yang menjadi sangat populer di platform seperti TikTok. Speed-up lagu menciptakan versi yang lebih cepat dari lagu-lagu tertentu, mendapatkan popularitas yang signifikan di kalangan pengguna digital. Meskipun memberikan dorongan popularitas baru bagi lagu-lagu tersebut, praktik speed-up lagu juga menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan hak cipta musik dan pengakuan terhadap karya asli.

Adapun urgensi perlindungan hak cipta musisi menghadapi tren speed-up lagu di era digital menjadi sesuatu yang krusial. Dalam konteks ini, tantangan muncul seiring dengan perubahan cepat dalam cara musik dikonsumsi dan dipasarkan. Oleh karena itu, artikel ini akan menggali lebih dalam mengenai hak cipta musisi dalam menghadapi fenomena speed-up lagu, mengidentifikasi dampaknya terhadap industri musik digital, dan merinci upaya perlindungan hukum yang dapat diambil oleh para pencipta dalam menghadapi tren ini.

METODE PENELITIAN

Artikel ini memakai metode kualitatif, yaitu suatu metodologi yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam musik dan perlindungan hukum dari sudut pandang membangun tanggung jawab atas hak cipta. Sedangkan metode pengumpulan data melalui literatur-literatur perlindungan hukum bagi musisi seperti jurnal, buku, artikel yang berbasis hak cipta. Peneliti menggunakan pendekatan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik untuk menilai kebenaran data. Langkah analisis interaktif artikel ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penyusunan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Speed-up* Lagu dan Dampaknya Terhadap Karya Musik**

Speed-up lagu adalah suatu praktik di mana sebuah lagu mengalami perubahan tempo musiknya sehingga menjadi lebih cepat daripada versi aslinya. Fenomena ini menjadi sangat populer di berbagai platform, khususnya di TikTok, di mana versi speed-up dari lagu-lagu tertentu mendapatkan popularitas yang signifikan. Proses *speed-up* lagu melibatkan manipulasi kecepatan rekaman asli sehingga menciptakan versi yang lebih dinamis dan cepat. Praktik speed-up lagu sering digunakan untuk menciptakan konten yang menarik bagi pengguna platform digital. Percepatan tempo ini memberikan sentuhan modern pada lagu-lagu yang mungkin sudah dikenal oleh pendengar, memberikan pengalaman yang baru dan menyegarkan. Hal ini menciptakan daya tarik baru terhadap lagu-lagu yang telah ada, terutama di kalangan pendengar muda yang cenderung mencari variasi dalam konsumsi musik mereka.

Meskipun speed-up lagu dapat membawa popularitas baru bagi lagu tersebut dan memberikan

pengalaman mendengarkan yang berbeda, praktik ini juga menimbulkan sejumlah kekhawatiran, khususnya terkait perlindungan hak cipta musisi dan pengakuan terhadap karya asli. Pencipta lagu dan pemegang hak cipta mungkin merasa perlu untuk melindungi integritas karya mereka, mempertanyakan apakah manipulasi tempo tersebut dapat dianggap sebagai transformasi yang sah atau sebagai pelanggaran hak cipta. Sehingga, speed-up lagu menciptakan dinamika menarik antara kreativitas baru dalam presentasi musik dan tantangan terhadap hak eksklusif pencipta.

Respon penggemar terhadap sped-up lagu secara umum cenderung positif, menunjukkan bahwa fenomena ini telah mendapatkan popularitas yang signifikan di kalangan pendengar, khususnya di platform digital seperti TikTok. Versi sped-up dari lagu-lagu tertentu mampu menciptakan sensasi baru dalam mendengarkan musik yang sudah akrab di telinga penggemar. Kesegaran dan pengalaman yang berbeda ini membuat speed-up song menjadi tren yang menarik bagi pengguna platform digital. Penggemar menyambut positif sped-up lagu karena fenomena ini memberikan dimensi baru pada lagu-lagu yang sudah dikenal, menciptakan variasi yang menyegarkan dalam pengalaman mendengarkan musik. Pendengar dapat menikmati lagu-lagu favorit mereka dalam format yang lebih dinamis dan energik, yang seringkali sesuai dengan atmosfer yang dihendaki di platform seperti TikTok. Beberapa speed-up song bahkan berhasil kembali ke tangga lagu, menunjukkan dampak positifnya terhadap popularitas karya musik, terutama lagu-lagu rilisan lama yang mendapatkan sorotan baru setelah di-speed-up.

Meskipun respon positif dari penggemar, fenomena *speed-up song* juga mendapat sorotan kritis, terutama terkait dengan potensi pelanggaran hak cipta musisi dan isu pengakuan terhadap karya asli. Pertanyaan muncul apakah perubahan tempo yang signifikan dapat dianggap sebagai transformasi kreatif yang sah atau malah sebagai pelanggaran hak cipta terhadap karya asli. Kritik terhadap *speed-up* lagu memunculkan kekhawatiran tentang perlindungan hak cipta musisi dan sejauh mana penggunaan kreatif lagu dapat melanggar hak-hak eksklusif pencipta.

Permasalahan hak cipta dalam sped-up lagu menciptakan dilema antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak cipta, yang menjadi pusat perhatian dalam konteks industri musik di era digital. Pemegang hak cipta berupaya untuk menegakkan hak-hak mereka, terutama ketika lagu-lagu mereka di-speed-up tanpa izin atau tanpa pengakuan yang memadai. Penentuan apakah sped-up lagu dapat dianggap sebagai bentuk transformasi yang sah atau pelanggaran hak cipta menjadi tantangan kompleks yang perlu diatasi dalam kerangka hukum yang sesuai. Dalam menghadapi popularitas speed-up song, musisi dan pemegang hak cipta harus memperhatikan perlindungan hukum mereka. Penegakan hukum terkait hak cipta menjadi aspek yang sangat penting untuk melindungi karya asli musisi dan mencegah pelanggaran hak cipta yang merugikan. Perlindungan hukum yang memadai dapat membantu musisi dalam mengembangkan karir mereka dan menjaga integritas kreatif dari karya-karya yang mereka hasilkan.

Tantangan utama dalam konteks ini adalah menciptakan kerangka hukum yang dapat menangani dinamika industri musik di era digital, di mana tren seperti sped-up lagu dapat dengan cepat mendapatkan popularitas melalui platform digital. Pembaruan hukum dan regulasi yang relevan, bersama dengan edukasi terhadap pengguna mengenai batasan penggunaan karya musik yang dilindungi hak cipta, menjadi kunci dalam menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak cipta. Dengan demikian, respon penggemar terhadap sped-up lagu mencerminkan kompleksitas tantangan hukum yang dihadapi oleh industri musik di era digital. Meskipun popularitasnya memberikan pengalaman mendengarkan yang menarik bagi penggemar, pemegang hak cipta dan musisi perlu memastikan bahwa ada perlindungan hukum yang memadai untuk menjaga integritas karya-karya mereka sambil tetap memahami dan menghargai dinamika kreativitas yang muncul dalam tren seperti speed-up song.

Pelanggaran Hak Cipta dan Tantangan Hukum

Pelanggaran hak cipta adalah tindakan melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik hak

cipta atas karya ciptanya. Pelanggaran hak cipta dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penggunaan karya tanpa izin, penggunaan karya dengan izin palsu, atau penggunaan karya dengan modifikasi yang tidak diizinkan. Pelanggaran hak cipta dapat menimbulkan tantangan hukum, di mana pihak yang melanggar hak cipta dapat dikenakan sanksi atau tuntutan hukum oleh pemilik hak cipta. Tantangan hukum lainnya terkait dengan kebebasan berekspresi dan perlindungan hak cipta, seperti dalam kasus speed-up lagu di platform digital. Oleh karena itu, perlindungan hukum dan penegakan hukum sangat penting dalam menjaga hak cipta dan mencegah pelanggaran hak cipta.

Pelanggaran hak cipta dalam konteks speed-up lagu terjadi ketika pengguna atau kreator tidak memperoleh izin yang sah dari pemilik hak cipta untuk melakukan perubahan tempo terhadap lagu aslinya. Beberapa contoh konkret dari pelanggaran ini melibatkan:

1. Penggunaan lagu tanpa izin

Pengguna atau kreator speed-up lagu tidak mendapatkan izin resmi dari pemilik hak cipta untuk mengubah tempo lagu aslinya. Ini menciptakan pelanggaran hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta asli.

2. Penggunaan lagu dengan izin palsu

Dalam beberapa kasus, pengguna atau kreator mungkin menyatakan bahwa mereka memiliki izin dari pemilik hak cipta untuk mengubah tempo lagu, namun kenyataannya izin tersebut tidak ada atau tidak sah. Hal ini menciptakan situasi di mana hak cipta tetap dilanggar.

3. Penggunaan lagu dengan modifikasi yang tidak diizinkan

Pengguna atau kreator melakukan modifikasi pada tempo lagu asli tanpa izin yang sah dari pemilik hak cipta. Modifikasi ini bisa melibatkan perubahan yang tidak diinginkan atau tidak diizinkan, sehingga menciptakan pelanggaran hak cipta.

Tantangan hukum yang dihadapi oleh musisi dalam konteks speed-up lagu melibatkan serangkaian isu yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Beberapa di antaranya termasuk sulitnya akses musisi muda terhadap fasilitas rekaman berkualitas dan ruang, serta masalah kekayaan intelektual yang mencakup kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan para musisi. Larangan terhadap menyanyikan lagu ciptaan musisi lain juga menjadi permasalahan yang belum sepenuhnya teratasi oleh ketentuan hukum di Indonesia, terutama terkait dengan hak cipta. Dengan demikian, perlindungan hukum dan penegakan hukum yang efektif terkait hak cipta menjadi tantangan signifikan yang dihadapi oleh musisi dalam usaha mereka untuk mengembangkan karir dan melindungi karya-karya kreatif mereka.

Studi kasus mengenai pelanggaran hak cipta akibat speed-up lagu membawa fokus pada fenomena yang berkembang pesat, terutama di platform digital seperti TikTok. Speed-up song, atau versi yang dipercepat dari lagu-lagu tertentu, telah menjadi sangat populer di kalangan pengguna TikTok, menciptakan dinamika baru dalam konsumsi musik digital. Meskipun popularitas speed-up song membawa kegembiraan dan kreativitas di kalangan pengguna platform tersebut, fenomena ini juga menimbulkan sejumlah permasalahan terkait hak cipta yang patut diperhatikan. Pada dasarnya, speed-up lagu melibatkan perubahan tempo dari lagu aslinya, menciptakan versi yang lebih dinamis dan seringkali lebih menarik bagi pendengar. Masalah timbul ketika versi speed-up ini mencapai tingkat popularitas yang tinggi di platform digital, terutama jika lagu yang di-speed up tersebut dilindungi oleh hak cipta. Dalam konteks ini, studi kasus mencerminkan permasalahan hak cipta yang muncul ketika penggunaan versi speed-up melibatkan lagu yang hak ciptanya masih berlaku. Fenomena ini menyoroti ketidakpastian seputar hak cipta di era digital, di mana batas antara transformasi yang sah dan pelanggaran hak cipta menjadi kabur. Pengguna TikTok yang membuat dan membagikan speed-up song mungkin tidak selalu menyadari atau memperhatikan aspek legalitas terkait penggunaan lagu tersebut. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan apakah perubahan tempo pada tingkat tertentu dapat dianggap sebagai bentuk transformasi yang diperbolehkan atau sebatas pelanggaran hak cipta.

Permasalahan lain yang muncul adalah bahwa popularitas speed-up song dapat mengubah dinamika pasar musik. Lagu-lagu yang semula mungkin sudah kurang populer dapat kembali booming setelah di-speed up dan digunakan di berbagai konten di TikTok. Dalam hal ini, timbul pertanyaan tentang hak cipta dan pengakuan terhadap karya asli. Apakah pencipta lagu asli mendapatkan pengakuan yang layak ketika versi speed-up dari karyanya menjadi lebih terkenal daripada versi aslinya? Apakah nilai komersial dari lagu tersebut berubah setelah diubah tempo? Tantangan hukum yang muncul dari popularitas speed-up song mencakup bagaimana menegakkan hak cipta di dunia digital yang sangat dinamis. Pengguna TikTok seringkali memiliki keterlibatan yang tinggi dalam menghasilkan konten kreatif, dan dalam konteks ini, kesadaran hukum mungkin tidak selalu menjadi prioritas utama. Perlindungan hak cipta di platform digital memerlukan upaya yang lebih efektif dalam mengedukasi pengguna tentang batasan penggunaan lagu dan karya musik yang dilindungi hak cipta.

Selain itu, industri musik dan para pemegang hak cipta perlu mengevaluasi strategi mereka dalam menangani fenomena speed-up song. Hal ini termasuk menentukan apakah hak cipta yang dimiliki harus diterapkan secara ketat atau apakah ada ruang untuk mengakomodasi transformasi yang bersifat kreatif. Upaya untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan mendukung inovasi di dunia digital menjadi semakin penting. Dengan demikian, studi kasus ini mengilustrasikan bagaimana popularitas speed-up song di platform digital, terutama TikTok, menciptakan tantangan hukum yang signifikan terkait hak cipta dan perlindungan karya asli. Dalam menghadapi era digital yang terus berkembang, pemangku kepentingan dalam industri musik perlu bekerja sama untuk mengatasi ketidakpastian ini dan menciptakan kerangka kerja hukum yang memadai untuk melindungi hak cipta musisi sambil mendorong kreativitas dalam konsumsi musik di era digital.

Upaya Perlindungan Hukum bagi Musisi

Asosiasi musisi dan label rekaman memainkan peran kunci dalam membantu melindungi hak cipta musisi serta mengatasi berbagai tantangan hukum yang dihadapi oleh para seniman. Dalam konteks Indonesia, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) memiliki peran sentral dalam mengadvokasi hak-hak musisi dan memajukan industri musik nasional. Di samping itu, label rekaman juga menjadi elemen penting dalam mendukung musisi, baik dalam pengelolaan hak cipta maupun dalam aspek produksi dan distribusi karya musik. ASIRI, sebagai asosiasi musisi di Indonesia, memiliki peran utama dalam memperjuangkan hak cipta musisi dan mempromosikan industri musik dalam negeri. ASIRI berkomitmen untuk membela hak-hak kreatif musisi, menyuarakan kepentingan mereka, dan membantu menyelesaikan berbagai masalah hukum yang dapat muncul dalam industri musik. Salah satu fokus utama ASIRI adalah mengatasi masalah pelanggaran hak cipta yang sering merugikan musisi. Dengan memiliki representasi yang kuat, ASIRI dapat memberikan dukungan dan advokasi yang diperlukan bagi musisi Indonesia agar hak cipta mereka tetap terlindungi.

Label rekaman, di sisi lain, menjadi mitra penting bagi musisi dalam berbagai aspek. Label rekaman membantu musisi dalam proses produksi, rekaman, dan distribusi karya musik mereka. Dengan dukungan dari label rekaman, musisi dapat memiliki akses ke fasilitas rekaman berkualitas tinggi dan tim produksi yang berpengalaman. Selain itu, label rekaman juga membantu dalam pemasaran dan promosi karya musik, membantu musisi mencapai khalayak yang lebih luas. Namun, peran label rekaman tidak hanya terbatas pada itu. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak cipta musisi, memastikan bahwa karya-karya tersebut tidak disalahgunakan atau dicurigai pelanggaran hak cipta. Dalam menjalankan fungsi mereka, label rekaman dapat membantu musisi mengelola hak cipta mereka dengan memberikan panduan hukum dan layanan administrasi. Label rekaman biasanya memiliki tim hukum yang berkualitas untuk menangani aspek-aspek hukum yang terkait dengan hak cipta. Mereka juga dapat membantu musisi dalam proses pendaftaran hak

cipta dan melacak penggunaan karya-karya tersebut untuk memastikan adanya kompensasi yang setimpal.

Tantangan hukum yang dihadapi oleh musisi di era digital menjadi semakin kompleks, terutama dengan maraknya masalah pelanggaran hak cipta. Dalam lingkungan digital yang terus berkembang, kemudahan akses terhadap musik juga membuka pintu bagi potensi pelanggaran hak cipta. Musisi sering kali menghadapi kesulitan untuk melacak penggunaan ilegal atau tanpa izin atas karya-karya mereka di berbagai platform digital. Oleh karena itu, perlindungan hukum dan penegakan hak cipta menjadi semakin penting. Masalah pelanggaran hak cipta mencakup penggunaan karya tanpa izin, duplikasi atau distribusi ilegal, serta modifikasi atau transformasi karya tanpa persetujuan. Dalam konteks speed-up lagu, di mana tempo lagu diubah secara sengaja, masalah pelanggaran hak cipta dapat menjadi lebih kompleks. Musisi mungkin menemui tantangan dalam membuktikan bahwa perubahan tempo yang signifikan dapat merugikan nilai komersial atau reputasi karya asli mereka. Sebagai respons terhadap permasalahan ini, asosiasi musisi seperti ASIRI dan label rekaman memiliki tanggung jawab untuk terus mengedukasi musisi mengenai hak cipta mereka, memberikan dukungan hukum, dan mengambil tindakan proaktif dalam melawan pelanggaran hak cipta. Pemberdayaan musisi melalui pemahaman hukum dan perlindungan yang efektif merupakan langkah kunci dalam menjaga integritas karya-karya mereka di era digital yang penuh dengan tantangan ini.

Penyelesaian Hukum dan Alternatif lain

Proses penyelesaian hukum bagi pelanggar hak cipta melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap aspek-aspek hukum yang terlibat. Langkah-langkah ini dirancang untuk memberikan pemilik hak cipta sarana untuk melindungi karyanya dan menuntut keadilan dalam kasus pelanggaran hak cipta. Langkah pertama dalam penyelesaian hukum adalah memberikan peringatan atau surat peringatan kepada pelanggar. Pada tahap ini, pemilik hak cipta memberitahukan pelanggar tentang dugaan pelanggaran yang terjadi dan meminta mereka untuk menghentikan tindakan tersebut. Surat peringatan ini dapat berisi rincian hak cipta yang dilanggar, bukti-bukti yang mendukung klaim tersebut, dan permintaan untuk menyelesaikan masalah secara sukarela. Tujuan dari peringatan ini adalah memberikan peluang kepada pelanggar untuk menyelesaikan masalah tanpa harus melibatkan pengadilan, yang dapat memakan waktu dan biaya.

Jika peringatan tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan atau pelanggar tetap melanjutkan tindakan pelanggaran, langkah selanjutnya adalah mengajukan tuntutan hukum melalui pengadilan. Proses pengadilan memerlukan pemilik hak cipta untuk membuktikan beberapa elemen kunci guna menanggapi pertanyaan apakah pelanggaran hak cipta telah terjadi. Pertama, pemilik hak cipta harus membuktikan bahwa karyanya memenuhi syarat-syarat hak cipta. Ini termasuk bahwa karyanya adalah karya orisinal yang dihasilkan secara kreatif dan telah diwujudkan dalam bentuk yang dapat dipertahankan. Pemilik hak cipta juga harus membuktikan bahwa mereka adalah pemegang hak cipta yang sah dan terdaftar, jika pendaftaran hak cipta diperlukan untuk melibatkan pengadilan.

Selanjutnya, pemilik hak cipta harus membuktikan bahwa terjadi pelanggaran hak cipta. Ini dapat melibatkan membuktikan bahwa pihak terdakwa menggunakan atau menyalin karya tanpa izin, atau melakukan perubahan yang tidak diizinkan terhadap karya asli. Dalam konteks speed-up lagu, pemilik hak cipta harus menunjukkan bahwa tindakan pengguna mengubah tempo lagu secara tidak sah dan tanpa izin. Proses pengadilan ini juga melibatkan pihak terdakwa dalam memberikan pembelaan terhadap tuduhan pelanggaran hak cipta. Mereka dapat mencoba membuktikan bahwa mereka memiliki izin yang sah, bahwa tindakan mereka dianggap sebagai penggunaan wajar, atau bahwa karya yang dituduh memiliki perbedaan yang cukup signifikan sehingga tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Jika pengadilan menemukan bahwa pelanggaran hak cipta telah

terjadi, pemilik hak cipta dapat meminta pengadilan untuk memberikan sanksi atau denda terhadap pelanggar. Sanksi ini dapat berupa larangan untuk terus menggunakan atau mendistribusikan karya tanpa izin, atau bahkan penghentian tindakan tersebut. Denda juga dapat dikenakan sebagai bentuk hukuman atau sebagai penggantian kerugian kepada pemilik hak cipta.

Selain itu, pemilik hak cipta dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran hak cipta. Ganti rugi ini dapat mencakup kerugian finansial langsung, seperti kehilangan pendapatan atau nilai komersial karya yang rusak akibat pelanggaran. Pemilik hak cipta juga dapat meminta ganti rugi untuk merestorasi reputasi mereka yang mungkin terpengaruh oleh pelanggaran. Proses penyelesaian hukum ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum hak cipta, bukti yang kuat, dan dukungan dari ahli hukum yang berpengalaman. Pemilik hak cipta perlu melibatkan pengacara untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dengan baik dan untuk membimbing mereka melalui kompleksitas sistem hukum yang terlibat.

Dalam konteks speed-up lagu, proses ini dapat menjadi lebih kompleks karena perdebatan seputar apakah perubahan tempo dapat dianggap sebagai transformasi sah atau sebagai pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, pemilik hak cipta dan para pengacara mereka perlu mempersiapkan argumen dan bukti yang kuat untuk mendukung klaim mereka di pengadilan. Maka dari itu juga, proses penyelesaian hukum bagi pelanggar hak cipta melibatkan langkah-langkah yang cermat, dari peringatan awal hingga pengadilan. Dalam kasus speed-up lagu, di mana tren tersebut dapat berdampak pada popularitas dan nilai karya musik, pemilik hak cipta harus bekerja keras untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan bahwa pelanggaran hak cipta mendapatkan respons hukum yang sesuai.

KESIMPULAN

Popularitas speed-up lagu dalam industri musik yang terus bertransformasi di era digital telah menyoroti tantangan hukum yang kompleks terkait hak cipta dan perlindungan karya asli. Respon positif dari penggemar terhadap fenomena ini bersanding dengan keprihatinan tentang potensi pelanggaran hak cipta. Pemegang hak cipta dan musisi harus aktif memperjuangkan hak-hak mereka melalui proses penyelesaian hukum yang tepat. Sementara itu, perlu ada perubahan dalam regulasi dan pendekatan edukatif untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas sambil menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewatara, Gerry Wahyu, dan Sari Monik Agustin. "PEMASARAN MUSIK PADA ERA DIGITAL DIGITALISASI INDUSTRI MUSIK DALAM INDUSTRI 4.0 DI INDONESIA." *WACANA, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, vol.18, no. 1 (28 June 2019): 4.
- Fadhila, Ghaesany. "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, vol.1, no. 2 (2018): 222–235.
- Firmansyah, Muhammad, Masrun Masrun, dan I Dewa Ketut Yudha S. "ESENSI PERBEDAAN METODE KUALITATIF DAN KUANTITATIF." *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol.3, no. 2 (16 September 2021): 156–159.
- Indriani, Iin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum*, vol.7, no. 2 (2018): 246–263.
- Ita. "Mengenal Lagu Versi Speed Up, Mengapa Lebih Viral Di TikTok Dibanding Aslinya?" *GenNews. SINDOmedia*, 2023. Diakses 28 January 2024. <https://gensindo.sindonews.com/read/1163185/700/mengenal-lagu-versi-speed-up-mengapa-lebih-viral-di-tiktok-dibanding-aslinya-1690621638>.
- Katili, Julastrid Jelita, Ika Rachmawati Sukarno Putri, Laura Sharendova Gunawan, dan Vania Clianta Putri. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Di Speed Up Melalui Layanan Digital

- Streaming.” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol.7, no. 3 (2023): 22134.
- Krismanto, Rachmat Satyo, dan Luluk Lusiati Cahyarini. “The Legal Review Regarding Copyright Protection of Songs from Unauthorized Song Cover Actions.” *Jurnal Daulat Hukum*, vol.5, no. 3 (5 October 2022): 164.
- Maramis, Rezky Lendi. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti.” *Lex Privatum*, vol.2, no. 2 (2014): 116–124.
- Respati, Yosepa Santy Dewi, Ety Susilowati, dan Siti Mahmudah. “Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).” *Diponegoro Law Journal*, vol.5, no. 2 (2016): 1–16.
- Sardjono, Agus. “Hak Cipta Bukan Hanya Copyright.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol.40, no. 2 (2010): 252–269.
- Wicaksono, Agung Basuki. “Perlindungan Hak Cipta Dalam Kasus Penggunaan Lagu SKJ88 Tanpa Izin Oleh O Shop (Studi Kasus Putusan Nomor 991/Pdt. Sus-HKI/2022).” *UNES Law Review*, vol.6, no. 2 (2023): 6297–6311.
- Wulandari, Weni, dan Nahdhiyah. “Dilema Hukum Kebebasan Berekspresi Dan Pelanggaran Hak Cipta: Studi Pada Lagu Speed Up Di YouTube.” *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, vol.12, no. 2 (2023): 89–111.